

## PROFESIONALISME GURU DAN KARYA TULIS ILMIAH

Kardiawarman  
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)  
Jl. Setiabudi No. 229-Bandung, Jawa Barat  
e-mail: [yaya\\_kardiawarman@yahoo.com](mailto:yaya_kardiawarman@yahoo.com)

(Invited Speaker dalam Seminar Nasional di Universitas Bengkulu,  
29 Nopember 2009)

### Abstrak

Keguruan adalah sebuah Profesi, maka guru harus profesional. Di sisi lain peningkatan profesionalisme guru selalu menjadi tantangan besar, baik dari segi kebijakan, peruntukan, bentuk program, implementasi, pengukuran peningkatan, implikasi, dan dampaknya terhadap peningkatan kompetensi. Menurut undang-undang guru dan dosen, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi yang harus dimiliki guru adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Peraturan tentang peningkatan karir dan keprofesian guru yang berlaku saat ini adalah Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, dan Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan kebudayaan dan Kepala BAKN Nomor 0433/P/1993, nomor 25 tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Kedua peraturan ini pada prinsipnya bertujuan untuk membina karier kepangkatan dan keprofesian guru. Menurut kedua peraturan tersebut, kegiatan pengembangan keprofesian guru dapat dilakukan melalui kegiatan : 1) menyusun Karya Tulis Ilmiah (KTI), 2) menemukan Teknologi Tepat Guna, 3) membuat alat peraga/bimbingan, 4) menciptakan karya seni, 5) mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum.

Makalah ini akan membahas isu tentang kebijakan, prinsip profesionalitas, kondisi riil, tantangan, sistem pendukung, implikasi, dan insentif pengembangan keprofesian guru.

### **1. Pendahuluan.**

Seiring dengan jalannya reformasi pendidikan yang didorong oleh perubahan paradigma pendidikan secara menyeluruh, pemerintah telah berhasil membuat payung-payung hukum reformasi pendidikan. Di antaranya adalah Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang RI No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendiknas No. 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan, dan beberapa Permen Diknas yang terkait dengan 8

(delapan) Standar Nasional Pendidikan sebagai mana tercantum dalam PP RI No. 19 tahun 2005 tersebut.

Semua payung hukum tersebut sebagai bukti konkrit upaya pemerintah dalam mengubah profesi pendidik dan tenaga kependidikan dari hanya sebagai *pekerja biasa* menjadi *tenaga profesional*. Salah satu informasi penting untuk dikutip di sini adalah deklarasi pada tanggal 2 Desember 2004 yang dibuat oleh Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia. Beliau menyatakan bahwa Guru adalah *Tenaga Profesional*. Deklarasi ini dikemukakan setelah Beliau menjabat Preseiden RI sekitar 5 minggu periode pertama kepresidenannya. Deklarasi ini telah menimbulkan kepedulian luar biasa tentang pentingnya peranan guru dalam semua bidang kehidupan.

Dalam waktu singkat, paradigma pendidikan khususnya terkait dengan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang baru telah terbentuk dengan semua instrumen hukum, kelembagaan, dan sistemnya.

## **2. Prinsip Profesionalisme.**

Dalam UU RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 1 angka 4 dinyatakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Sementara itu prinsip profesionalitas dalam Undang-undang ini dinyatakan dalam pasal 7 ayat (1) sebagai berikut:

- (1) Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
  - a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
  - b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
  - c. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
  - d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
  - e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
  - f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
  - g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
  - h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
  - i. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Di samping itu, PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa setiap guru harus memiliki 4 (empat)

kompetensi, yaitu kompetensi Pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Sementara itu, Peraturan tentang peningkatan karir dan keprofesian guru yang berlaku saat ini adalah Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, dan Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan kebudayaan dan Kepala BAKN Nomor 0433/P/1993, nomor 25 tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Menurut kedua peraturan tersebut, kegiatan pengembangan keprofesian menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku saat ini dapat dilakukan melalui kegiatan : 1) menyusun Karya Tulis Ilmiah (KTI), 2) menemukan Teknologi Tepat Guna, 3) membuat alat peraga/bimbingan, 4) menciptakan karya seni, 5) mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum. Menyusun KTI merupakan salah satu pilihan semua pihak dalam melaksanakan pengembangan keprofesian guru, mengingat keempat kegiatan lainnya masih belum memungkinkan untuk dilaksanakan oleh guru. Sedangkan tugas pokok dan fungsi guru adalah melaksanakan kegiatan: (1) pendidikan, (2) proses pembelajaran, (3) pengembangan keprofesian dan (4) penunjang proses pembelajaran.

### 3. Kondisi riil

Kegiatan program pengembangan keprofesian guru yang diatur dalam semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua guru mulai jenjang TK/RA sampai jenjang SMA/MA, tanpa kecuali. Sementara kondisi riil di lapangan sangat tidak kondusif untuk melaksanakan program pengembangan keprofesian. Sebagai contoh, masih banyak guru lulusan diploma atau bahkan SLTA, dimana pada waktu kuliah mereka tidak pernah dibekali dengan keterampilan pengembangan keprofesian. Tabel 1 menunjukkan keadaan guru dengan tingkat pendidikan tertinggi untuk semua jenjang pendidikan.

Tabel-1 Ijazah Tertinggi Guru

Jenjang	Jml Guru	Ijazah Tertinggi						
		<=SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3
TK/RA	174429	63,49	5,41	18,56	1,78	10,69	0,07	0,00
SLB	10.154	16,41	2,34	28,39	7,91	44,46	0,49	-
SD	1.250.032	33,39	0,92	47,12	1,91	16,57	0,09	0,00
MI	204.774	46,27	11,52	22,43	4,44	15,29	0,05	-
SMP	488.206	8,02	7,42	7,67	14,92	61,31	0,67	0,00
MTs	179.809	20,60	5,96	7,54	12,55	53,02	0,33	0,00
SMA	227.433	2,77	0,53	1,79	10,10	83,43	1,37	0,01
MA	92.723	10,88	2,33	3,47	11,10	70,79	1,42	0,01
SMK	155.761	3,32	0,86	1,82	15,37	77,53	1,09	-

Dari Tabel 1 dapat kita lihat bahwa kondisi di lapangan menunjukkan betapa guru yang secara akademik belum memiliki pengetahuan dan keterampilan pengembangan keprofesian adalah masih sangat tinggi, yaitu sekitar 68 %. Kondisi ini merupakan isu besar dalam implementasi pengembangan keprofesian. Di pihak lain, kondisi riil tentang mereka yang sudah mampu

melaksanakan pengembangan keprofesian melalui KTI masih sangat sangat sedikit. Hal ini dapat dilihat dari jumlah guru yang memiliki golongan/ruang IV/b ke atas, seperti ditunjukkan dalam Tabel 2. Dalam Tabel 2 dapat kita lihat bahwa jumlah guru yang memiliki golongan/ruang IV/b ke atas adalah sangat sedikit. Kebanyakan mereka menumpuk pada golongan/ruang IV/a. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengetahuan dan kemampuan guru dalam melakukan dan menulis KTI yang merupakan syarat utama untuk naik pangkat dan golongan/ruang dari IV/a ke IV/b.

NO	GOLONGAN RUANG	JENIS GURU							Jumlah
		TK	SD	SLTP UMUM	SLTP KEJURUAN	SLTA UMUM	SLTA KEJURUAN	SKB/SLB	
	Jumlah	28.927	1.007.177	268.268	3.168	108.201	43.053	2.330	1.461.124
	<b>Jumlah Gol. I</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	-	-	-	-	-	<b>6</b>
1	I/a	-	-	-	-	-	-	-	-
2	I/b	-	-	-	-	-	-	-	-
3	I/c	-	1	-	-	-	-	-	1
4	I/d	1	4	-	-	-	-	-	5
	<b>Jumlah Gol. II</b>	<b>2.778</b>	<b>118.449</b>	<b>5.002</b>	<b>85</b>	<b>668</b>	<b>494</b>	<b>115</b>	<b>127.591</b>
5	II/a	266	14.369	249	3	31	9	3	14.930
6	II/b	412	24.147	507	9	71	27	33	25.206
7	II/c	653	31.540	1.506	39	200	159	45	34.142
8	II/d	1.447	48.393	2.740	34	366	299	34	53.313
	<b>Jumlah Gol. III</b>	<b>24.540</b>	<b>664.727</b>	<b>216.722</b>	<b>2.363</b>	<b>62.862</b>	<b>24.246</b>	<b>1.466</b>	<b>996.926</b>
9	III/a	3.304	82.313	17.704	292	4.831	2.244	159	110.847
10	III/b	7.771	124.445	53.481	637	11.218	4.429	310	202.291
11	III/c	9.634	216.098	79.601	761	21.329	8.496	304	336.223
12	III/d	3.831	241.871	65.936	673	25.484	9.077	693	347.565
	<b>Jumlah Gol. IV</b>	<b>1.608</b>	<b>223.996</b>	<b>46.544</b>	<b>720</b>	<b>44.671</b>	<b>18.313</b>	<b>749</b>	<b>336.601</b>
13	IV/a	1.592	223.288	45.836	707	43.941	18.077	743	334.184
14	IV/b	16	691	680	12	686	227	6	2.318
15	IV/c	-	17	28	-	33	6	-	84
16	IV/d	-	-	-	1	11	3	-	15
17	IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendahnya pengetahuan dan kemampuan guru dalam melaksanakan KTI diakibatkan oleh kebijakan yang keliru, dimana syarat menulis KTI baru dilaksanakan ketika guru naik golongan/ruang dari IV/a ke IV/b. Hal ini mengakibatkan banyak guru “kaget” karena tidak pernah berlatih menulis KTI sebelumnya. Oleh karena itu, saat ini sedang dirancang kebijakan yang menganjurkan agar penulisan KTI dimulai sedini mungkin, yaitu ketika guru akan naik golongan dari III/a ke III/b, dan seterusnya. Diharapkan dengan cara demikian, guru sudah terbiasa menulis KTI sejak awal penugasannya.

#### 4. Tantangan

Memperhatikan semua peraturan dan perundangan tersebut di atas, pemerintah bersama pemerintah daerah harus bekerja keras untuk segera menuntaskan tugas yang sangat berat itu.

Harapan kita semua dengan dipandu oleh semua payung hukum tersebut di atas adalah bahwa setiap individu pendidik dan tenaga kependidikan harus menjadi tenaga profesional dengan prinsip profesionalitas yang dikehendaki oleh undang-undang.

Betapa tugas ini sangat berat mengingat kenyataan yang ada saat ini masih banyak hal yang harus dibenahi dan diselesaikan seperti: jumlah guru yang memiliki ijazah di bawah sarjana (S-1) atau D-4 masih sangat besar (lihat Tabel 1), jumlah guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang studi yang menjadi kepakarannya.

Di samping itu, mengingat kepala sekolah dan pengawas sekolah adalah juga guru, keadaannya tidak jauh berbeda dari keadaan guru. Keadaan kepala sekolah/madrasah dan Pengawas sekolah/madrasah pun masih banyak masalah yang harus dibenahi. Tingkat Pendidikan misalnya, masih banyak kepala sekolah/madrasah dan pengawas sekolah/madrasah yang belum memiliki ijazah S-1 atau D-4

Di bawah berikut ini disajikan data tentang Jumlah Guru Menurut Kelayakan Mengajar (Tabel 3), Tingkat Pendidikan Pengawas Sekolah/Madrasah (Tabel 4), Tingkat Pendidikan Kepala Sekolah/Madrasah.

Tabel 3. Guru Menurut Kelayakan mengajar 2005/2006.

Jenjang	Jumlah	%		Tidak layak (%)		Layak (%)	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
TK/RA	174,429	1.64	98.36	83.69	89.33	16.31	10.67
SLB	10,154	26.26	73.74	64.59	51.66	35.41	48.34
SD	1,250,032	92.60	7.40	84.38	70.39	15.62	29.61
MI	204,774	9.45	90.55	74.01	85.77	25.99	14.23
SMP	488,206	73.09	26.91	37.87	38.43	62.13	61.57
MTs	179,809	16.29	83.71	28.61	50.16	71.39	49.84
SMA	227,433	62.22	37.78	14.05	17.06	85.95	82.94
MA	92,723	23.05	76.95	12.38	32.39	87.62	67.61
SMK	155,761	36.66	63.34	20.56	21.85	79.44	78.15

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Pengawas Sekolah/Madrasah.

TUGAS PENGAWAS	TINGKAT PENDIDIKAN							Jumlah
	<= SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	
Pengawas MP		124	16	113	74	1,885	157	2,369
Pengawas PLB		22	1	33	4	82	5	147
Pengawas Rumpun MP		39	5	57	45	1,254	131	1,531
Pengawas TK/SD		1,661	74	3,198	602	5,904	215	11,655

Tabel 5. Tingkat Pendidikan Kepala Sekolah/Madrasah.

TINGKAT SEKOLAH	TINGKAT PENDIDIKAN							JUMLAH
	<= SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	
TK	29,371	1,691	9,019	945	7,827	91	1	48,945
SD	27,710	1,573	62,148	3,592	39,094	985	3	135,105
SMP	1,001	900	1,000	2,471	13,576	1,892	1	20,841
SLB	62	11	158	72	607	31		941
SMA	120	19	73	450	5,730	1,303	6	7,701
SMK	91	25	68	514	3,823	662	5	5,188
RA	117	6	131	5	73			332
MI	6,176	2,261	6,978	1,493	5,225	51		22,184
MTs	1,445	366	819	1,887	6,111	189	2	10,819
MA	245	59	116	514	3,403	312	2	4,651

Dari data tersebut di atas, dapat kita lihat betapa beban yang harus dipikul pemerintah dan pemerintah daerah adalah sangat berat. Dan hal ini

merupakan tantangan untuk menjadikan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional.

### **5. Sistem Pendukung Pelaksanaan KTI.**

Berbeda dengan sistem pendukung pelaksanaan KTI dosen perguruan tinggi, sistem pendukung pelaksanaan KTI guru masih jauh dari memadai, boleh dikata hampir tidak ada sistem pendukungnya. Setiap perguruan tinggi pasti memiliki Lembaga Penelitian yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan KTI dosen. Di samping itu, setiap perguruan tinggi ditopang oleh lembaga-lembaga pendukung lainnya seperti lembaga pengabdian pada masyarakat, unit pelaksana teknis, pusat kerjasama antar perguruan tinggi, dsb. Semua lembaga pendukung ini merupakan bagian dari sistem pendukung pelaksanaan KTI dosen. Bagaimana dengan sistem pendukung untuk pelaksanaan KTI guru? Apakah ada lembaga-lembaga sejenis dengan lembaga yang ada di perguruan tinggi? Jawabnya bisa dipastikan tidak ada, atau mungkin hanya sedikit sekali. Apa yang bisa kita harapkan dari sistem pendukung seperti ini?

Memang sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung pelaksanaan KTI guru, seperti penyediaan dana bantuan langsung (DBL) untuk KTI, KTI-online yang dikelola oleh P4TK TK dan PLB di Bandung, Jawa Barat. Namun tingkat aksesibilitas dan cakupan serta jangkauannya masih sangat kecil. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus proaktif menyediakan sistem pendukung pelaksanaan KTI guru ini, baik dari segi kebijakan, sarana-prasarana, biaya, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya sedemikian rupa sehingga setiap guru dapat memperoleh akses dukungan pelaksanaan KTI.

### **6. Implikasi**

Seiring dengan pesatnya reformasi pendidikan dalam bidang kebijakan, pemerintah pusat sedang mengembangkan sistem pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) atau dalam bahasa Inggris disebut Continuing Professional Development (CPD). Sistem CPD ini menuntut guru untuk terus meningkatkan keprofesiannya secara berkelanjutan. Salah satu program CPD guru adalah melalui pelaksanaan KTI.

Bagi guru yang dapat melaksanakan CPD dengan baik, diharapkan kinerja guru terus meningkat.

### **7. Insentif pengembangan keprofesian guru.**

Banyak insentif yang disediakan bagi guru yang terus meningkatkan keprofesiannya. Insentif ini dapat berupa finansial atau pun non-finansial. Contoh insentif finansial kenaikan pangkat, dan tunjangan profesi. Contoh insentif nonfinansial adalah kesempatan untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah, dan sebagainya.

Kenaikan pangkat, golongan dan ruang akan secara ketat dikaitkan dengan peningkatan keprofesian guru. Dan jika golongan/ruang guru naik, maka tunjangan profesi sebagai imbalan dari kepemilikan sertifikat pendidik juga akan naik.

## DAFTAR RUJUKAN

1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI No.14 tahun 2005 tentang Guru Dosen.
3. Peraturan Pemerintah RI No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
6. Permen Diknas No.18 tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.
7. Data Guru, Pengawas, dan Kepala Sekolah dari PDIP-Balitbang Depdiknas, 2005